



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 34 No. H 9, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 34 No. H 9, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT. 34 No. H 9, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 11



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami, anak dan saudara almarhumah XXX.
2. Bahwa pada tanggal 06-12-1984 Pemohon I menikah dengan almarhumah XXX di KUA Kota Tarakan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 446/XII/84 tanggal 29-12-1984;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah XXX hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Perum Balikpapan Dua Kartini Residen, RT 34, No. H 9 Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak masing-masing bernama:
XXX, lahir di Tarakan, tanggal 10/09/1985;
XXX, lahir di Balikpapan, tanggal 06/01/1990;
5. Bahwa almarhumah XXX telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19/11/2021 , bukti Surat Kematian dari Capil BPN No. 6471/KM/29/11/2021-0016.
6. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXX telah meninggal dunia di Balikpapan.
7. Bahwa, almarhumah XXX semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
Uang tabungan di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0032208997 atas nama XXX;
Uang tabungan di Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening:1357009487 atas nama XXX;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 11



1 Unit rumah di Perum Kartini Residen Blok H-9 RT. 34 Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 16.02.05.3.04501 an XXX;

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah (XXX) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil tabungan di bank Kaltimara dan Kaltim cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris XXX adalah;
 - 2.1. XXX (suami)
 - 2.2. XXX (anak perempuan)
 - 2.3. XXX (anak perempuan)
 - 2.4. XXX (saudara perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/XII/84 tanggal 29-12-1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup,

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 11



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6471/KM/29/11/2021-0016. tertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 2597/1996 tertanggal 25 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 566/2001 tertanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi buku tabungan di Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0032208997 atas nama XXX, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi buku tabungan di Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1357009487 atas nama XXX, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 16.02.05.3.04501 an XXX, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi.teman para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Isteri suami Pemohon I bernama XXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah XXX dikaruniai 2 orang anak yaituXXX;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa almarhumah XXX ada mempunyai saudara perempuan seayah yang bernama Sunarsih binti Kadjat;
- Bahwa almarhumah XXXdan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa diantara para ahli waris almarhumah XXX tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhumah XXX ada meninggalkan harta berupa Uang tabungan di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0032208997 atas nama XXX,uang tabungan di Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening:1357009487 atas nama XXX dan 1 Unit rumah di Perum Kartini Residen Blok H-9 RT. 34 Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 16.02.05.3.04501 an XXX;

Saksi 2, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi.teman para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Isteri suami Pemohon I bernama XXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah XXX dikaruniai 2 orang anak yaituXXX;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa almarhumah XXX ada mempunyai saudara perempuan seayah yang bernama Sunarsih binti Kadjat;
- Bahwa almarhumah XXX dan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa diantara para ahli waris almarhumah XXX tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhumah XXX ada meninggalkan harta berupa Uang tabungan di Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0032208997 atas nama XXX, uang tabungan di Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1357009487 atas nama XXX dan 1 Unit rumah di Perum Kartini Residen Blok H-9 RT. 34 Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 16.02.05.3.04501 an XXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 11



penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sagena binti Kariya dan Hasma S binti Samaja;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.7 seperti apa yang tersebut dalam duduknya perkara, atas bukti mana majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil, ke tujuh bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah XXX serta mengetahui secara pasti tentang kematian yang bersangkutan bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi ketiganya meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit;.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXX memiliki harta berupa Uang tabungan di Bank Kaltimarta Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0032208997 atas nama XXX, uang tabungan di Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1357009487 atas nama XXX dan 1 Unit rumah di Perum Kartini Residen Blok H-9 RT. 34 Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 16.02.05.3.04501 an XXX ;.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, XXX (suami) , Pemohon II XXX (anak perempuan), Pemohon III XXX (anak perempuan), Pemohon IV Sunarsih binti Kadjat (saudara perempuan), adalah ahli waris dari Almarhumah XXX.
- Bahwa Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2021 di Balikpapan.
- Bahwa kematian Almarhumah XXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah XXX terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah XXX memiliki tabungan pada Bank Kaltimara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0032208997 atas nama XXX dan.pada Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening:1357009487 atas nama XXX serta 1 Unit rumah di Perum Kartini Residen Blok H-9 RT. 34 Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 16.02.05.3.04501 an XXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil tabungan di bank Kaltimara dan Kaltim cabang Balikpapan Almarhumah.XXX;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 11



kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah XXX.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah XXX. maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah XXX meninggal dunia pada tanggal 19 November 2021 di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXX.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris XXX adalah;
 - 2.1. XXX (suami)
 - 2.2. XXX (anak perempuan)
 - 2.3. XXX (anak perempuan)
 - 2.4. Sunarsih binti Kadjat (saudara perempuan seayah)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	685.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 25 Januari 2022

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 11